

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 837 /I 02.1 /Kep /OT / 97  
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Istiqomah di  
Citeureup Kab. Bogor untuk mendirikan SLTP Yasdiq di Kec.  
Citeureup Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Istiqomah Nomor 09/SLTP-YPI/IV/96 tanggal 9 April 1997

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Istiqomah telah mengusahakan didirikannya SLTP Yasdiq,
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Istiqomah di Citeureup Kab. Bogor untuk mendirikan SLTP Yasdiq di Kec. Citeureup Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
- 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
  - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
  - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
  - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
  - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
  - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
  - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
  - h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
- 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
  - a. No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
  - b. No. 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
  - c. No. 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat  
pula

- 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
- 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diklatenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 882/IO2.07/PR/97 tanggal 23 Juli 1997;